



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2017

***SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/ kedua/ ketiga/ keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2013-2018. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015. Penyusunan LKj Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 10 (*sepuluh*) indikator kinerja utama, terdapat 6 (*enam*) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, Februari 2018
Sekretaris DPRD Kab. Sinjai



[Handwritten Signature]
Esman Mannan, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Np. 197209181993021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi SKPD Sekretariat DPRD ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.4 Isu Strategis.....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Komposisi SDM Organisasi.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2013-2018.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja	11
2.3 Program Pencapaian Sasaran	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Indikator Kinerja	18
3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017	19
3.3 Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV. PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan.....	7
Tabel 1.2	Komposisi PNS menurut jenjang eselon.....	8
Tabel 2.1	Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran.....	12
Tabel 2.2	Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD	13
Tabel 2.3	Sasaran strategis dan indikator kinerja utama	14
Tabel 2.4	Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai	15
Tabel 2.5	Program yang mendukung IKU	16
Tabel 2.6	Program untuk mencapai sasaran tahun 2017.....	16
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Capaian IKU	27
Tabel 3.3	Target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018	28
Tabel 3.4	Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018	28
Tabel 3.5	Serapan anggaran indikator kinerja Tahun 2017	36
Tabel 3.6	Presentase realisasi serapan anggaran indikator kinerja	37

B A B I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD

Kabupaten Sinjai. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum diatas memberikan tuntutan kepada setiap tingkatan organisasi instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD dan masyarakat).
2. merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dua fungsi utama laporan kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD mencakup hal-hal berikut ini :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2017 sebagai sarana

pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.

- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93) dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 55) dengan penyesuaian beberapa fungsi didalamnya menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah.

a. Tugas Pokok

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Sinjai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Fungsi

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam Renja tahun 2017 adalah :

1. Pemantapan peran Sekretariat DPRD sebagai fasilitator pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang relatif meningkat harus sejalan dengan peningkatan kemampuan Sekretariat DPRD selaku fasilitator termasuk diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder baik ditingkat daerah maupun di tingkat Provinsi

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai sebagai lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dimana dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD.

Perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

3. Penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan DPRD.

Dalam melahirkan kebijakan-kebijakan daerah, DPRD akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat namun juga harus sesuai dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPRD yang pembentukannya difasilitasi oleh Sekretariat DPRD atas usul Alat Kelengkapan DPRD.

1.5 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Sekretariat didukung oleh beberapa bagian dan sub bagian, diantaranya :

Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahi:

1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Perlengkapan
3. Sub. Bagian Humas dan Protokol

Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahi:

1. Sub. Bagian Persidangan dan Penerimaan Aspirasi
2. Sub. Bagian Risalah dan Arsip
3. Sub. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Bagian Keuangan, membawahi:

1. Sub. Bagian Anggaran
2. Sub. Bagian Perbendaharaan
3. Sub. Bagian Pembukuan dan Verifikasi

1.6 Komposisi SDM Organisasi


Data akhir tahun 2017 keadaan personalia yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, adalah

- a. Pegawai Negeri Sipil 22 orang;
- b. Pegawai Sukarela 83;


Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Jumlah Pegawai Negeri Sipil sejumlah 22 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 8 orang perempuan, selanjutnya dari 83 jumlah tenaga sukarela terdiri dari 34 laki-laki dan 49 perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender



Komposisi tenaga sukarela berdasarkan gender




Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD mesti ditunjang dengan kualitas SDM yang memadai. Di tahun 2016, komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS
S2	4 Orang
S1	15 Orang
SMA/SLA/SMEA	2 Orang
SMP	1 Orang

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan



Gambar 1.3. Perimbangan PNS menurut Jenjang Pendidikan terpilah jenis kelamin



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon


Komposisi PNS menurut jenjang eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

Komposisi PNS menurut jenjang eselon

Jabatan Struktural	JUMLAH PNS
Eselon II	1 Orang
Eselon III	3 Orang
Eselon IV	9 Orang

Gambar 1.4. Perimbangan PNS menurut Jenjang Eselon terpilah jenis kelamin



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Rencana Strategis (Renstra) Sekretrariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018 merupakan suatu proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan keseluruhan jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan, dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai salah satu unit Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai telah

mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kabupaten Sinjai dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai.

Rencana strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai demi tercapainya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai suatu kesatuan. Dengan dirumuskannya rencana strategis ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai salah satu unit kerja eselon II telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang dengan pemahaman dan respon dari Bagian, Sub. Bagian dan stakeholder lainnya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf (staffing) dan unsur fasilitasi harus selalu meningkatkan pelayanan administrasi dan pelayanan umum terhadap aparatur dan DPRD. Oleh karena itu sebagai unsur staf (staffing) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

Rencana Strategis SKPD ditetapkan atas Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor : 17 tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Sedangkan Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018, berdasar atas Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1005 Tahun 2017

tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai. Berkekenaan dengan hal-hal yang disebut diatas maka dokumen Rencana Strategis OPD tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja OPD.

Dokumen Renstra OPD merupakan menjabaran kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretaris DPRD dalam mewujudkan Visi Misi Bupati terpilih untuk 5 tahun kedepan, adapun Visi Bupati terpilih adalah *“Terwujudnya Sinjai Bersatu Yang Sejahtera, Unggul Dalam Kualitas Hidup, Terdepan Dalam Pelayanan Publik”*.

1. Visi, Misi Sekretariat DPRD

Mengacu pada visi Bupati Kabupaten Sinjai tersebut diatas, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yang telah dirumuskan adalah *“Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang transparan dan akuntabel dalam menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislatif”*.

Visi tersebut mengandung makna dan pengertian bahwa kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dimasa yang akan datang yaitu menjadi organisasi yang dapat memfasilitasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dengan sebaik-baiknya.

Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, juga sekaligus dapat berperan sebagai mitra kerja yang memberikan fasilitasi dalam arti kedinasan dengan menganut prinsip-prinsip manajemen yang profesional dimana terdapat unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, baik terhadap lembaga DPRD, masyarakat maupun seluruh instansi di Kabupaten Sinjai dalam kebijakan yang mendukung terwujudnya Pemerintah yang bersih, bebas dari KKN dan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat Sinjai, dalam upaya mewujudkan visi Bupati Sinjai.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi organisasi yang sesuai Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, misi yaitu sesuatu yang harus diimbang atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun visi Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai yaitu “Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan”.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi arah perjalanan pemerintah berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun.

Tabel 2.1
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran

M i s i			
“Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang transparan dan akuntabel dalam menunjang kemitraan antara eksekutif dan legislatif”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan	Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan respontif	Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat ditetapkan rumusan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

Misi	Tujuan	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan	Meningkatkan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif dan responentif	Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna, rapat-rapat alat kelengkapan dewan, rapat hearing/dialog dengan perangkat daerah dan masyarakat serta pelaksanaan reses.
		Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan	Meningkatkan kualitas SDM pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan penyebaran informasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.	memberikan informasi yang luas kepada masyarakat umum, baik melalui media elektronik maupun media cetak.

Untuk mencapai tujuan dalam rangka memfasilitasi kelancaran tugas pokok dan fungsi DPRD dilakukan dengan program dan kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan indikator, tolok ukur dan target kinerja yang akan dicapai. Adapun program yang dilaksanakan yaitu:

- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Program peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas kemudian dirumuskan sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama) Sekretariat DPRD, dengan maksud sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatannya. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji antara Kepala OPD dengan Bupati, untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tahun keempat dari Renstra SKPD Tahun 2013-2018

berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2017. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran atau paling lama 3 bulan setelah anggaran tahun 2017 ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Oleh karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki SKPD untuk mewujudkan target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pada hakekatnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang sudah ditetapkan ataupun dikarenakan keterbatasan SDM baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif serta adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Tabel 2.4
Perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	92%

Untuk mewujudkan terlaksananya capaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Sinjai, ditempuh dengan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU Sekretaris DPRD, seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama

Program	Anggaran
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1.983.600.000

2.3 Program Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan terlaksananya capaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kabupaten Sinjai, ditempuh dengan program dan kegiatan yang terkait dengan IKU Sekretaris DPRD, seperti tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Program untuk mencapai sasaran Tahun 2017

Program	Jumlah Kegiatan
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	9 Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

3.1 Capaian Indikator Kinerja 2017

Pada Tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dan sasaran strategis yang harus diwujudkan.

Berikut ini disajikan perincian capaian indikator kinerja utama tahun 2017, adalah sebagai tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal	Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	Perda	92%	117%

Berikut ini disajikan rencana dan realisasi Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2013-2018, merupakan rencana yang tertuang dalam dokumen rencana strategis OPD, tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018

Indikator	Target Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	92%	92%	92%	92%	92%

Adapun realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai
Tahun 2013-2018

Indikator	Realisasi Capaian Kinerja				
	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	100%	74%	100%	117%	-

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan atas target pembahasan Raperda Kabupaten Sinjai Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah (Prolegda), target pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebanyak 23 Raperda, dengan perincian : 22 Raperda Prakarsa Bupati, dan 1 Raperda Prakarsa DPRD. Adapun Raperda yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD sebanyak 27 Raperda, sedangkan Raperda yang tidak dibahas pada tahun 2017 tidak ada. Jadi terdapat Ranperda yang tidak terdapat dalam Prolegda yang dibahas dan ditetapkan oleh DPRD sebanyak 4 Ranperda, dimana Ranperda tersebut adalah merupakan amanah peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada tahun 2017.

a. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan capaian kinerja pada indikator kinerja utama (IKU) OPD yang telah ditetapkan formulasinya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disetujui DPRD}}{\text{Jumlah Prolegda yang diajukan}} \times 100\%$$

Berdasarkan atas perhitungan capaian kinerja dengan menggunakan formulasi tersebut diatas, maka akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{27 \text{ Perda}}{23 \text{ Ranperda}} \times 100\% = 117\%$$

Nilai Peringkat Kinerja : Sangat Tinggi

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target capaian kinerja tahun 2017 dan fasilitasi kegiatan anggota DPRD masih ditemui berbagai kendala.

b. Kendala dalam pencapaian capaian kinerja

1. Terjadinya perubahan target pembahasan raperda yang telah disusun pada awal tahun.

2. Pembahasan dan rapat-rapat tidak dapat terlaksana tepat waktu, sering mengalami penundaan sehingga berakibat pada penjadwalan ulang yang menimbulkan kerugian finansial.
 3. Adanya regulasi baru yang terkait dengan program legislasi daerah dari pusat, sehingga membutuhkan waktu bagi DPRD untuk melakukan kajian dan pembahasan sebelum menetapkan untuk menjadi Perda, sehingga menggunakan waktu yang lama.
- c. Solusi :
1. Komitmen pimpinan dan anggota DPRD dalam mentaati jadwal kegiatan yang telah tersusun dan ditetapkan.
 2. Koordinasi internal dan eksternal lebih ditingkatkan.

3.3. Realisasi Anggaran

Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2017 keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Sinjai, adapun besaran anggaran tahun 2017 sebanyak Rp. 18.873.624.000,- dengan sasaran penggunaan biaya sebanyak 6 program dan 47 kegiatan, dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 14.904.114.716,- silpa sebesar Rp. 3.969.509.284,- atau prosentase penyerapan anggaran sebesar 79,00 %.

Adapun perincian program/kegiatan dan realisasi serapan anggaran tahun 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan administrasi perkantoran** dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 9.703.273.500,- dan realisasi sebesar Rp. 7.655.910.169,- atau realisasi sebesar 79,00 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
 - **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 289.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 238.642.343,- atau sebesar 82.35 %.

- **Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 168.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 168.300.000,- atau sebesar 100 %.
- **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 43.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.706.330,- atau sebesar 80,53 %.
- **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 78.666.000,- atau sebesar 97,12 %.
- **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.220.000,- dan realisasi sebesar Rp. 37.220.000,- atau sebesar 100 %.
- **Penyediaan peralatan rumah tangga** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 16.740.000,- atau sebesar 100 %.
- **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 171.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 167.160.000,- atau sebesar 97,21 %.
- **Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 594.848.000,- dan realisasi sebesar Rp. 466.897.700,- atau sebesar 78,49 %.
- **Pengelolaan Keuangan SKPD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 406.569.000,- dan realisasi sebesar Rp. 406.569.000,- atau sebesar 100 %.
- **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.740.055.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.056.423.296,- atau sebesar 74,87 %.
- **Pelayanan Jasa Kehumasan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 793.332.500,- dan realisasi sebesar Rp. 784.042.500,- atau sebesar 98,96 %.

- **Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 60.635.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.717.000,- atau sebesar 35,82 %.
 - **Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 225.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 123.283.000,- atau sebesar 100 %.
2. **Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur** dengan jumlah kegiatan sebanyak 14 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 2.111.693.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.955.534.648,- atau realisasi sebesar 92,61 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
- **Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 104.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.630.000,- atau sebesar 98,74 %.
 - **Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 399.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 394.600.016,- atau sebesar 98,77 %.
 - **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 298.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 271.450.000,- atau sebesar 91,06 %.
 - **Pengadaan Mobeleur** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 148.650.000,- atau sebesar 98,71 %.
 - **Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 54.799.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.191.250,- atau sebesar 62,39 %.
 - **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 124.584.000,- dan realisasi sebesar Rp. 89.474.100,- atau sebesar 71,82 %.

- **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 498.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 456.781.282,- atau sebesar 91,67 %.
 - **Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah jabatan dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.390.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.597.500,- atau sebesar 81,83 %.
 - **Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 39.117.500,- atau sebesar 87,98 %.
 - **Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.360.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.783.000,- atau sebesar 62,39 %.
 - **Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 170.150.000,- dan realisasi sebesar Rp. 169.360.000,- atau sebesar 99,54 %.
 - **Penambahan Daya Listrik** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.500.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Pengadaan Aplikasi Perjalanan Dinas** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 49.000.000,- atau sebesar 98 %.
 - **Pengadaan Aplikasi Notulen Rapat** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 139.400.000,- atau sebesar 99,57 %.
3. **Program Peningkatan disiplin aparatur** dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 277.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 277.621.500,- atau realisasi sebesar 99,90 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:

- **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 232.900.000,- dan realisasi sebesar Rp. 232.771.500,- atau sebesar 99,94 %.
 - **Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 44.850.000,- atau sebesar 99,67 %.
4. **Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur** dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 331.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 262.721.400,- atau realisasi sebesar 79,21 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
- **Pendidikan dan pelatihan formal** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 40.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 40.460.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 291.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 222.261.400,- atau sebesar 76,33 %.
5. **Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 297.417.000,- dan realisasi sebesar Rp. 297.417.000,- atau realisasi sebesar 100 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
- **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 85.443.000,- dan realisasi sebesar Rp. 85.443.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Penyusunan laporan keuangan semesteran** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.152.000,- dan realisasi sebesar Rp. 19.152.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.768.500,- dan realisasi sebesar Rp. 12.768.500,- atau sebesar 100 %.

- **Penyusunan LAKIP Sekertariat DPRD Kab. Sinjai** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.610.000,- dan realisasi sebesar Rp. 14.610.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Penyusunan dokumen perencanaan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 96.567.000,- dan realisasi sebesar Rp. 96.567.000,- atau sebesar 100 %.
 - **Penatausahaan administrasi gaji pimpinan dan anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 68.876.500,- dan realisasi sebesar Rp. 68.876.500,- atau sebesar 100 %.
6. **Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** dengan jumlah kegiatan sebanyak 9 kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp. 6.151.680.500,- dan realisasi sebesar Rp. 4.444.909.999,- atau realisasi sebesar 72,26 %. Dengan perincian realisasi kegiatan dalam program ini yaitu:
- **Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.133.976.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.102.769.500,- atau sebesar 97,25 %.
 - **Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 115.145.000,- dan realisasi sebesar Rp. 114.797.500,- atau sebesar 99,70 %.
 - **Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 946.658.000,- dan realisasi sebesar Rp. 564.961.799,- atau sebesar 59,68 %.
 - **Rapat-rapat paripurna** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 251.639.500,- dan realisasi sebesar Rp. 6249.684.500,- atau sebesar 99,22 %.
 - **Kegiatan reses** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 589.619.000,- dan realisasi sebesar Rp. 420.799.100,- atau sebesar 71,37 %.

- **Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.983.600.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.282.574.900,- atau sebesar 64,66 %.
- **Sosialisasi peraturan perundang-undang** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.553.000,- dan realisasi sebesar Rp. 86.395.000,- atau sebesar 81,85 %.
- **Penyusunan Perda Inisiatif Dewan** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 423.525.000,- dan realisasi sebesar Rp. 186.343.000,- atau sebesar 44,00 %.
- **Peningkatan kapasitas badan pembentukan peraturan daerah** dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 601.965.000,- dan realisasi sebesar Rp. 436.584.700,- atau sebesar 72,53 %.

Jadi presentase serapan anggaran berdasarkan indikator kinerja Sekretariat DPRD tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Serapan anggaran indikator kinerja
Tahun 2017

Indikator Sasaran	Anggaran	Realisasi	% serapan Anggaran
Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	6.151.680.500	4.444.909.999	72,26

Berdasarkan tabel diatas tergambar bahwa jumlah realisasi serapan anggaran berdasarkan indikator kinerja adalah sebesar 72,26%, dimana tidak optimalnya serapan anggaran karena adanya keputusan DPRD tentang penetapan pansus ranperda yang kolektif antara ranperda pemerintah daerah dan inisiatif DPRD, sementara perencanaan penganggaran tahun 2017 masing-masing dianggarkan berdasarkan berdasarkan sumber ranperda itu sendiri.

Sedangkan untuk secara keseluruhan tingkat presentase pencapaian serapan anggaran dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat rencana startegis Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai dapat dilihat ditabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.6
Presentase realisasi serapan anggaran indikator kinerja

Indikator Sasaran	Presentase capaian serapan anggaran				
	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase Perda yang disetujui dari Prolegda	78,37	74,56	80,89	72,26	-

a. Analisa penggunaan sumberdaya anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2017, Sekreteraiat DPRD Kabupaten Sinjai menargetkan untuk dapat melaksanakan keseluruhan kegiatan dengan realisasi yang relatif tinggi, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan sehingga pencapaian target realisasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

b. Hambatan pelaksanaan kegiatan tahun 2017

1. Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD, banyak dipengaruhi oleh aktifitas Pimpinan dan anggota DPRD.
2. Belum maksimalnya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) kegiatan DPRD, dapat menghambat perencanaan dan penyusunan anggaran.
3. Terjadinya perubahan SHBJ pada pertengahan tahun anggaran, sehingga menyulitkan dalam melakukan perubahan anggaran.
4. Sebagian besar silpa berasal dari kegiatan perjalanan dinas, dikarenakan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas harga satuan maksimal yang dipergunakan.

5. Terjadinya perubahan penyaluran dana dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai, dalam pelaksanaannya banyak mengalami kendala akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan pelaksana.
 6. Pertanggungjawaban Kegiatan reses bagi anggota DPRD yang memakan cukup waktu lama sehingga menyebabkan keterlambatan dalam hal pengadministrasian kegiatan reses.
 7. Realiasi serapan anggaran semester awal relatif rendah, menyebabkan usulan kegiatan pada APBD Perubahan tidak dapat dikabulkan.
- c. Solusi
- Untuk mengatasi kendala seperti tersebut diatas dapat diambil langkah-langkah antisipatif diantaranya :
1. Tersusunnya rencana kerja tahunan (RKT) pada awal tahun sehingga akan mempermudah perencanaan kegiatan.
 2. Dalam perencanaan kegiatan perjalanan dinas agar disertakan daerah/ tempat tujuan yang akan dikomparasikan.
 3. Komitmen pegawai dalam melaksanakan pakta integritas dan perjanjian kerja yang telah dibuat.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, ini merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) berdasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana yang kita harapkan. Dokumen Laporan kinerja yang telah tersusun ini, disamping dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2017, juga merupakan dokumen yang berisikan evaluasi kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai masih banyak kekurangan, kami mengharap atas kritik dan saran dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai di tahun yang akan datang.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2017, diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pencapaian kinerja tahun yang akan datang, sehingga pelayanan terhadap anggota dewan dapat berjalan secara optimal dengan hasil yang maksimal.

Sinjai, Februari 2018

Sekretaris DPRD Kab. Sinjai



Lukman Mannan, S.IP, M.Si

Pangkat: Pembina Tk.I

Nip.197209181993021002